

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pengukuran intensitas kebisingan di PT. Tonggak Ampuh Sleman yang dilaksanakan pada hari Rabu, 04 Juni 2025 sampai dengan Rabu, 11 Juni 2025, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja masih terdapat beberapa waktu dalam pengoperasian yang belum memenuhi syarat. Tingkat kebisingan di area sekitar perkantoran selama mesin beroperasi berada dalam rentang 68,57 – 77,3 dB, yang masih di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) dan memenuhi persyaratan. Namun, disaat mesin beroperasi pukul 14.00-15.00 WIB di area produksi, intensitas kebisingan lebih tinggi, yaitu antara 81,84 – 92,29 dB, dengan beberapa waktu pengoperasian yang melebihi NAB sehingga belum memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini menunjukkan perlunya pengendalian kebisingan lebih lanjut khususnya di area produksi.

Pada saat mesin tidak beroperasi antara pukul 12.00-13.00 WIB, intensitas kebisingan yang terukur di area sekitar perkantoran berkisar antara 51,5 - 59,45 dB, sedangkan di area produksi berkisar antara 47,78 - 53,51 dB. Nilai intensitas kebisingan tersebut masih berada di bawah Nilai

Ambang Batas (NAB) dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

B. Saran

1. Bagi Pemilik atau pengelola PT Tonggak Ampuh Sleman

Dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan pemantauan kebisingan secara berkala. Dapat memberikan peredam suara pada mesin *spinning*.

2. Bagi Pekerja PT Tonggak Ampuh Sleman

Pekerja dihimbau untuk lebih mengetahui tentang bahaya risiko kebisingan, sehingga dapat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk menjaga kesehatannya.

3. Bagi Peneliti lain

Peneliti lain dapat mengkaji dampak negatif atau efek samping kebisingan pada kesehatan pekerja, contohnya masalah pendengaran ataupun hipertensi.